

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

Adanya anak – anak yang berkonflik dengan hukum di hampir semua wilayah provinsi Indonesia adalah situasi yang tidak dapat dihindari. Namun tetap selalu diingat bahwa mereka hanyalah anak – anak yang tetap membutuhkan penanganan khusus, termasuk pada saat mereka terpaksa harus ditempatkan di lapas / rutan. Kekhususan tersebut termasuk lapas / rutan khusus bagi anak, hanya anak dan tidak digabung dengan pelanggar hukum dewasa baik pria maupun wanita. Tetapi faktanya saat ini jumlah anak yang ditempatkan di lapas dewasa jauh lebih banyak dibandingkan dengan anak yang ditempatkan di lapas khusus anak.

2. Penerapan sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

Penataan pendidikan bagi anak-anak di penjara remaja seharusnya tidak mengalami hambatan yang besar, namun sebenarnya ada beberapa fasilitas penahanan remaja yang dikalikan untuk posisi narapidana dewasa juga. Kondisi ini jelas tidak berdaya dan dapat mengabaikan pemenuhan hak-hak istimewa anak. Penetapan hukuman pemidanaan edukatif terhadap anak harus memperhatikan berbagai aspek untuk kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana dan juga mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh korban. Diharapkan sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan nilai positif kepada anak, menyadarkan mereka bahwa kesalahan yang dilakukan dapat merugikan orang lain.

Penyelesaian kasus anak tidak selalu harus dengan pidana penjara, berbagai solusi juga dapat diupayakan yaitu dengan cara diversifikasi penyelesaian yang melibatkan kedua belah pihak, pelaku dan korban, menyelesaikan kasus secara musyawarah dengan bantuan seorang mediator atau dengan melakukan tindakan untuk mengembalikan kepada orang tua, juga dengan melakukan pembinaan terhadap anak agar dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini dan menuliskannya dalam tesis ini, penulis memiliki saran perlunya dibuatkan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas lagi seperti SEMA sebagai payung hukum untuk para hakim agar dalam setiap penjatuhan putusan pemidanaan edukatif terhadap anak. Hal ini dapat diimplementasikan dengan pemberian kebijakan seperti Badan Peradilan Umum membuat pedoman terhadap pemenuhan hak-hak atas anak, pemberian jaminan perlindungan hukum kepada anak agar anak tidak mendapatkan diskriminasi oleh masyarakat, dll.